



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/143 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA
ATAS HASIL USAHA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 85 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM atau Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Atas Hasil Usaha Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Atas Hasil Usaha Tahun 2019 sebagai berikut :
- a. Deviden sebesar 55%;
 - b. Cadangan sebesar 20%;
 - c. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas layanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga sebesar 15%;
 - d. Tantiem dan bonus sebesar 5%;
 - e. Insentif untuk pelaksana kewenangan sebagaimana Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga sebesar 5%.
- KEDUA** : Deviden sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas layanan umum, pelayanan dasar dan usaha rintisan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c adalah untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.

df

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
7. Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.